

## **BAB II**

### **PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN HARGA MENURUT PANDANGAN ISLAM**

#### **2.1. PRINSIP PRINSIP HUKUM ISLAM**

##### **2.1.1. Pengertian Prinsip**

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip juga merupakan roh dari perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek atau subyek tertentu.<sup>30</sup>

Prinsip secara bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda'. Prinsip dalam pembahasan ini berarti kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.

##### **2.1.2. Pengertian Hukum Islam**

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, hukum Islam adalah peraturan Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam perhubungan dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama muslim dan dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

---

<sup>30</sup> [id.wikipedia.org/wiki/Prinsip](https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip)

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaif Isthilaahat al-Funun* memberikan pengertian hukum Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga syara’, millah dan diin. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib di turut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariah meliputi: Ilmu Aqoid (keimanan); Ilmu Fiqh (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah; Ilmu Akhlak (kesusilaan).<sup>31</sup>

### 2.1.3. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Berikut ini akan di uraikan macam-macam prinsip dalam hukum Islam adalah:<sup>32</sup>


#### 2.1.3.1. Tauhid

Tauhid adalah prinsip pertama hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la’ila’ha illa al-La’h* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Prinsip ini berdasarkan firman Allah swt., antara lain, Al-Qur’an surat ke-3 Ali’Imran ayat 64:



<sup>31</sup> <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertianhukumislam-syariatislam.html>

<sup>32</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : PT. Lathifa Press dengan Fakultas Syari’ah IAILM-Suryalaya, 2004, hlm. 69.



Artinya : Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah bersatu dalam suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah.

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Mahaesannya dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian, tidak boleh terjadi saling mentuhankan sesama manusia dan/atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

**2.1.3.2.Keadilan (al'adl)**

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Qur'an kadang-kadang sama pula dengan pengertian al-qist. Al-Mi'za'n yang berarti keadilan di dalam

Al-Qur'an terdapat dalam surat ke-42 al-Syura' ayat 17 dan surat ke-57 al-Hadi'd ayat 25.


Term 'keadilan' pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

#### **2.1.3.3. Amar Makruf Nahi Munkar**

Amar makruf berarti hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia dalam mencapai tujuan yang baik dan benar yang biasanya dikehendaki dan diridhoi Allah. Sedangkan Nahi munkar berarti fungsi social control. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan; wajib dan haram; pilihan antara melakukan dan tidak melakukan yang kemudian dikenal dengan istilah al-ahkam al-Khamsh atau hokum lima, yaitu; wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah.

Prinsip amar makruf nahi munkar ini berdasarkan atas firman Allah surat ke

3 Ali'Imran ayat 10:



Kategori Al-Ma'ruf dan Al-Munkar seperti dinyatakan dalam ayat 110 di atas ada yang dinyatakan berdasarkan wahyu ada pula yang dinyatakan berdasarkan akal.

#### 2.1.3.4. Kemerdekaan atau Kebebasan (al-hurriyah)

Kelanjutan prinsip-prinsip di atas adalah prinsip kebebasan. Kebebasan dalam arti luas mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun komunal; kebebasan beragama; kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan (al-Burha'n wa al-Iqna'). Ayat 256 pada QS. Albaqarah turun ketika para sahabat mengusulkan kepada para Nabi

untuk memaksa anak-anak Bani Nadlir agar memeluk Islam. Akan tetapi, Nabi melarangnya sehingga turunlah ayat tersebut.

#### **2.1.3.5.Persamaan atau Egalite (al-Musa'wah)**

Prinsip ini mempunyai landasan yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Prinsip persamaan merupakan bagian terpenting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol social, tetapi tidaklah berarti hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa kelas al komunisme. Hukum Islam selanjutnya mengenal prinsip ta'awun (kerjasama antar kelas)

#### **2.1.3.6.Al-Ta'awun (Tolong-Menolong)**

Prinsip ta'awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ta'awun menghendaki kaum muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Mujadalah ayat 9.

#### **2.1.3.7.Toleransi (Tasa'muh)**

Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras, dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Peringatan

Allah berkenaan dengan toleransi ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.

## 2.2. PENETAPAN HARGA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

### 2.2.1. Definisi Harga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu<sup>33</sup>. Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai sesuatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang<sup>34</sup>

Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran / marketing mix (4P = produk, harga, distribusi, promosi). Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Pusat Bahasa.

<sup>34</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Drs H. Imam Saefudin, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 26.

<sup>35</sup> [www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-harga-tujuan-metode-pendekatan-penetapan-harga-manajemen-pemasaran-.html](http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-harga-tujuan-metode-pendekatan-penetapan-harga-manajemen-pemasaran-.html).

### 2.2.2. Penetapan Harga Dalam Al-Qur'an dan Hadist

Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi SAW. telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga.

1. Firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

*“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar redha meredhai di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu<sup>36</sup>.”*

Di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

Pertama: dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, Penipuan, pendusataan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

Kedua: segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya

<sup>36</sup> Terjemahan Al Hidayah Al Qur'an Al Karim (Rasm Uthmani) Dalam Bahasa Melayu ( Kuala Lumpur : Al-Hidayah House Of Qur'an SDN BHD, 2011 ), hlm. 83

tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

Ketiga: mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil, oleh karena itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal<sup>37</sup>.

Hadits Rasulullah Saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik. Dalam riwayat dikatakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ النَّاسُ : يَا

رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ،

الرَّازِقُ، لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

<sup>37</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Penerbit CV. Toha Putra Semarang, Semarang, 1986, hlm. 27

*Dari Anas bin Malik, ia berkata :”Pernah (terjadi) kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah SAW, kemudian orang-orang berkata, “Ya Rasulallah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penatap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizqi, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah SWT di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.*

Hadits tersebut mengandung pengertian mengenai keharaman penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan atau perburuhan) walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Sementara penyebutan darah dan harta pada hadis tersebut hanyalah merupakan kiasan. Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepadanya merekalah diserahkan fluktuasinya. Karenanya, imam atau penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. Jika terjadi perselisihan di antara dua pihak, penjual dan pembeli, maka pihak terkait itu harus melakukan ijtihad bagi kepentingan diri mereka sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>[http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan\\_Malaysia&sec=Bicara\\_Agama&pg=ba\\_02.htm#ixzz2qm4K4Ecb](http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_02.htm#ixzz2qm4K4Ecb)

### 2.2.3. Hubungan Penetapan Harga dan Pasar

#### 2.2.3.1. Pengertian Pasar

Pasar secara tradisional, "pasar" adalah tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para ekonom mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu (seperti pasar perumahan atau pasar gandum). Dalam Ekonomi modern berisi pasar semacam itu.<sup>39</sup>

Pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak berwujud secara fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu komoditas (barang atau jasa). Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli akan menentukan tingkat harga suatu komoditas (barang atau jasa) dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan.<sup>40</sup>

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal atau barang baku produksi baik untuk memproduksi barang atau jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli; pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual assetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum, semua orang atau industri akan berperan ganda, yaitu sebagai pembeli dan penjual.<sup>41</sup>

Menurut Aquinas, harga pasar (*just price*) yang merupakan asal muasal ide yang ditemukan dalam tulisan Aristoteles. Yaitu, Albert Magnus memasukkan analisis biaya tenaga kerja ke dalam pembahasan mengenai harga pasar, di mana dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, Aquinas meneruskannya. Jika

<sup>39</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *op. cit.*, hlm. 8.

<sup>40</sup> Sugiarto, 2005 : 25

<sup>41</sup> Adiwarman A. Karim, *op. cit.*, hlm. 6.

kita telaah, perlakuan Ibnu Taimiyah terhadap permasalahan ini adalah jauh lebih komprehensif daripada Aquinas. Karena Ibnu Taimiyah tidak mengambil dasar pemikirannya dari filsuf Yunani. Ia menemukan tentang hal tersebut di dalam beberapa hadis Nabi Saw., dan hal tersebut banyak sekali dalam literatur mengenai fiqh Islam. Walaupun demikian, terdapat banyak kemiripan antara konsep harga pasar dari Ibnu Taimiyah dengan konsep Aquinas. Bagi keduanya, harga pasar haruslah terjadi dalam pasar yang kompetitif dan tidak boleh ada penipuan. Keduanya membela penetapan harga pada waktu terjadi perbedaan pengenaan harga dari harga pasar. Akan tetapi, mengenai penetapan harga, Aquinas hanya mempertimbangkan nilai subjektif dari sebuah objek dari sisi penjual saja, sementara Ibnu Taimiyah juga mempertimbangkan nilai subjektif objek dari sisi pembeli sehingga menjadikan analisisnya lebih baik daripada Aquinas.<sup>42</sup>

#### **2.2.3.2. Mekanisme Pasar**

Dasar dari pengembangan ilmu ekonomi mikro tidak akan terlepas pada permasalahan penentuan harga yang diderivikasikan dari proses mekanisme pasar. Pada mekanisme pasar sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Idem*, hlm. 143.

<sup>43</sup> *Idem*, hlm. 13.

Dalam konsep ekonomi islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut<sup>44</sup>

Secara garis besar terdapat dua bentuk pasar, yaitu bentuk pasar persaingan sempurna dan bentuk pasar bebas. Adapun untuk pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Cirri-ciri dari persaingan pasar sempurna adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Perusahaan adalah pengambil harga, maksud dari pengambil harga di sini berarti suatu perusahaan yang ada di pasar tidak dapat mengubah atau menentukan harga pasar. Apa pun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku.
2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, dalam artian sekiranya perusahaan mengalami kerugian, dan ingin meninggalkan industry tersebut, langkah ini mudah dilakukan dan begitupun sebaliknya. Sama sekali tidak ada hambatan-hambatan, baik secara legal atau dalam bentuk lain secara keuangan atau secara kemampuan teknologi.
3. Menghasilkan barang serupa, yaitu barang yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan tidak mudah dibeda-bedakan. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produk yang

---

<sup>44</sup> *Idem*, hlm. 152

<sup>45</sup> Sadono Sukirno, *op.cit.*, hlm. 233.

dihasilkan perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang *identical* atau *homogenous*.

4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relative kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar.
5. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar.

Bentuk pasar yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas dapat digolongkan ke dalam bentuk pasar bebas. Dalam sistem ekonomi pasar bebas ini kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar atau *invisible hand*. Interaksi diantara penjual dan pembeli di pasar (pasar barang dan pasar faktor produksi) akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dengan cara produksi nasional tersebut akan dihasilkan.<sup>46</sup>

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.<sup>47</sup>

1. *Talaqqi rukban* dilarang, karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga

<sup>46</sup> *Idem*, hlm. 394.

<sup>47</sup> Adiwarmanto A. Karim, *op.cit.*, hlm. 153.


yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

2. Mengurangi timbangan dilarang, karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit. Allah berfirman dalam surat Al Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut:




1. ***“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”[1561]***

[1561]. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.



2. ***“(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi”.***



3. ***“dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.***

3. Menyembunyikan barang cacat dilarang, kerana penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang, karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma lain dengan uang.
6. *Transaksi Najasy* dilarang, karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tidak tertarik.
7. *Ikhtikar* dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
8. *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar.

### 2.2.3.3. Intervensi Pasar

Dalam ekonomi islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadits dari Muslim, Ahmad, Abu Daud dari Said bin Al-Musyyab dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah saw bersabda,

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ. رواه مسلم.

*Dari Ma'mar bin Abdillah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : "Tidak menimbun (seseorang) melainkan ia (termasuk) orang yang berdosa". HR. Muslim.*

Pada masa Rasulullah Saw. dan masa Kekhalifahan Umar bin Khattab r.a. kota Medinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang-barang (misalnya gandum) karena *genuine factors* ini. Beliau kemudian melakukan import besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Medinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Namun demikian, pada masa khalifah Umar bin Khattab langkah ini tidak memadai. Tingkat daya beli masyarakat Medinah pada saat itu sedemikian rendah sehingga harga baru inipun tetap tidak terjangkau. Khalifah Umar kemudian mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin.<sup>48</sup>

Intervensi pasar ini juga dilakukan manakala pemerintah menemukan bukti bahwa para pedagang banyak menahan barang-barangnya. Bahkan, demi kemaslahatan bersama pemerintah dapat memaksa pedagang-pedagang ini untuk menjual barang-barangnya sehingga pasar akan kembali beroperasi dengan bebas.<sup>49</sup> Pemerintah dapat menggunakan dana negara (dari *Baitul Maal*) untuk membiayai intervensi pasar ini. Namun, jika dana Baitul Maal tidak memadai

<sup>48</sup> Yaqub, Ahmed bin Ishaq. 1983. *Al-Yaqubi History*, dalam Al-Hasani, Baqir and Mirakhoi Abbas (Ed.). 1989. *Essay on Iqtishad: The Islamic Approach to Economic Problem*, Silver Spring Nur Corp.

<sup>49</sup> Jalaluddin, Abdul Khair. 1991. *The Role of Government in Islamic Economy*. Kuala Lumpur: Noorden.

maka pemerintah dapat meminta bantuan pendanaan dari masyarakat golongan kaya.

Hadits Rasulullah Saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik. Dalam riwayat dikatakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

*Dari Anas bin Malik, ia berkata :”Pernah (terjadi) kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah SAW, kemudian orang-orang berkata, “Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizqi, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah SWT di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.*

Senada dengan hadis ini riwayat dari jalur Abu Hurairah oleh al-Baihaqi. Ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi

karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas dipasar tersebut, karena policy dan tindakan seperti ini dapat menzalimi hak para pedagang. Padahal, Rasulullah saw tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada semua manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para ahli fikih, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga tersebut, karena perbuatan itu bisa menzalimi para pedagang. Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan ulah para spekulan dengan cara menimbun barang, sehingga stok barang di pasar langka dan menipis sehingga harga melonjak dengan tajam maka sebagian besar (jumhur) ulama terutama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ulama mazhab Hanafi seperti Abu Yusuf berpendapat bahwa dalam situasi lonjakan harga secara fantastis karena ulah para spekulan dan pedagang pihak pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dalam rangka pengendalian harga dan mematoknya secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang maupun pembeli. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syariat Islam memiliki fungsi, peran dan kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi kemaslahatan bersama mereka.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan,

pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain karena:<sup>50</sup>

- 1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu, melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.
- 2) Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara *ikhtikar* atau *ghaban faa hisy*. Dalam hal ini si penjual menzalimi si pembeli.
- 3) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berbagai pandangan muncul mengenai pengaturan harga ini, pendapat pertama, harga sepenuhnya ditentukan pasar, sedangkan pendapat kedua menyatakan harga bisa ditentukan oleh pemerintah. Masing-masing mengutarakan alasan yang jelas untuk mengambil pandangan tersebut.

#### **2.2.3.4. Pandangan Harga ditentukan Pasar**

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan, “ Bahwa ada seorang laki-laki datanag lalu berkata, “Wahai Rasulullah saw tetapkanlah harga ini, Beliau menjawab, “(Tidak) justru, biarkan saja” Kemudian Beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan, “Wahai Rasulullah saw,

---

<sup>50</sup> Adiwarman A Karim (2001), *Op Cit*, hlm. 132.

tetapkanlah harga ini, Beliau menjawab, “(tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan.”<sup>51</sup>

Ibnu Qudamah mengutip hadits di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga:

- 1) Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
- 2) Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun; asal ia bersepakat dengan pembeliannya.

Ibnu Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomis juga mengindikasikan tak menguntungkan bentuk pengawasan atas harga. Ia berkata;

Ini sangat nyata bahwa penetapan harga akan mendorongnya menjadi lebih mahal, sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah dimana dipaksa menjual barang dagangannya diluar harga yang ia inginkan. Dan para pedagang local yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang dagangan dan membuat permintaan mereka tak bias dipuaskan, karena harganya meningkat. Harga akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari penjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bias dipenuhi. Inilah alasannya, kenapa hali itu dilarang.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hlm. 206.

<sup>52</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, “al-Sharh al-Kabir” (Mesir, 1374 H), dicetak pada garis tepi dari kitab *al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah, Vol.4, h. 44-45, dikutip oleh A.A. Islahi (1997), *Ibid*, h. 122.

Argumentasi itu merupakan kesimpulan sederhana bila harga ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya penawaran. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang tersebut. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri mencari pasar luar negeri ( yang tak terawasi) atau menahan produksinya, sampai pengawasan harga secara local itu dilarang. Akibatnya, akan terjadi kekurangan penawaran. Jadi, tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.

#### **2.2.3.5. Pandangan Harga yang Diatur**

Menurut Ibnu Taimiyah kontroversi antara para ulama tentang masalah harga berkisar dua poin, pertama jika terjadi harga tinggi di pasaran dan seseorang harus berusaha menetapkan harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab maliki harus dihentikan, tetapi bila para penjual mau menjual dibawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Syafi'i atau penganut Ahmad bin Hambal seperti Abu Hafz al-Akbari, Qadi Abu Ya'la dan lainnya mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu,

demikian juga yang dinyatakan oleh M. Nejatullah Siddiqi, bahwa Islam memberikan kepercayaan sangat besar kepada mekanisme pasar.<sup>53</sup>

Poin kedua dari perbedaan pendapat antar ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama bahkan Maliki sendiri, tetapi, beberapa ahli seperti Sa'id bin Musayyib, Rabi'ah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa'id dilaporkan menyetujuinya.<sup>54</sup> Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.

#### **2.2.4. Teori Permintaan dan Penawaran**

Di dalam kegiatan ekonomi selalu terdapat permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam suatu harga dan kuantitas (jumlah barang). Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Teori permintaan adalah menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas (barang dan jasa) dan juga menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harga serta pembentukan kurva permintaan. Di sisi lain teori penawaran adalah menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan komoditas

<sup>53</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi (1972), "The Economic Enterprise in Islam", Lahore, Islamic Publication, h. 90 dalam Monzer Kahf (1995), *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (terj), Pustaka Firdaus Yogyakarta, h. 55.

<sup>54</sup> Ibnu Taimiyah, "al-Hisbah", *Op Cit*, h. 40 dalam Islahi, *Op Cit*, h. 114.

yang akan dijualnya. Penggabungan permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual akan dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual, akan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan barang yang diperjualbelikan.<sup>55</sup>

#### 2.2.4.1. Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan pengertian penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu.<sup>56</sup> Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan harus mengandung unsur: apa yang diminta, jumlah yang diminta, harga per unit barang, daya beli rumah tangga, periode permintaan.<sup>57</sup>

Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentudan dalam periode tertentu. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu; (1) harga barang yang diminta; (2) tingkat pendapatan; (3) jumlah penduduk; (4) selera dan estimasi di masa yang akan datang; dan (5) harga barang lain atau substitusi.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 75.


<sup>56</sup> Dazntone.wordpress.com/2011/03/18/permintaan-penawaran-dan-penentuan-harga-keseimbangan/

<sup>57</sup> Westi Riany, SE.ME.Sy, *Pengantar Ekonomi Mikro*. hlm. 58.

<sup>58</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 33.

Firman Allah SWT tentang permintaan tertera pada QS. Al-Maidah : 87-88

yang berbunyi sebagai berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah Yang kalian beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah, 5 : 87-88).

Di dunia perdagangan Arab, yaitu pada zaman Kenabian, sudah ada pemikiran yang menjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap barang komoditas ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan.

Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah.<sup>59</sup>

Hukum permintaan menyatakan: ***Bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun, sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik.***<sup>60</sup> Hukum (Sunatullah) permintaan tersebut berlaku, jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu: *ceteris paribus*. Berdasarkan hukum permintaan tersebut, dapat dipahami adanya hubungan antara permintaan dengan harga. Secara teori, hukum ini dijelaskan yaitu: manakala pada suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak, sehingga:<sup>61</sup>

1. barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut sehingga untuk membatasi jumlah pembelian produsen akan menaikkan harga jual jumlah produk tersebut;
2. penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara menaikkan harga jual produknya.

Sebaliknya, manakala pada suatu pasar permintaan suatu produk relative sedikit, maka yang terjadi adalah harga turun. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, hlm. 18.

<sup>60</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 114.

<sup>61</sup> Iskandar Putong, *loc.cit.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

1. barang tersedia pada produsen / penjual relatif sangat banyak sehingga manakal jumlah permintaan sedikit produsen akan berusaha menjual produknya sebanyak mungkin dengan cara menurunkan harga jual produknya;
2. produsen / penjual hanya akan meningkatkan keuntungannya dari volume penjualan.

Al-Ghazali mengatakan, “mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.”<sup>63</sup>

Teori yang menerangkan hubungan permintaan terhadap harga merupakan pernyataan positif tersebut dikenal dengan teori permintaan. Dengan demikian teori permintaan dapat dinyatakan:

*Perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relative akan naik, sebaliknya bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun.*<sup>64</sup>

#### **2.2.4.2. Penawaran**

Berbeda dengan segi permintaan, karena terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Penawaran adalah

---

<sup>63</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' ulum alDin*, Dar al Nadwah, Beirut, t.t., vol. 2, p. 80.

<sup>64</sup> Muhammad, *op.cit.*, hlm.115.

banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu.<sup>65</sup> Seperti halnya dengan permintaan, maka dalam teori penawaran juga dikenal apa yang dinamakan jumlah barang yang ditawarkan dan penawaran. Dengan kata lain, penawaran merupakan gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada pasar tertentu, periode tertentu, dan pada berbagai macam tingkat harga tertentu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya adalah: (1) harga barang itu sendiri; (2) Harga barang-barang lain; (3) ongkos dan biaya produksi; (4) Tujuan produksi dari perusahaan; dan (5) Teknologi yang digunakan. Bila beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran tersebut dianggap tetap selain harga barang itu sendiri, maka penawaran hanya ditentukan oleh harga. Hal ini berarti besar kecilnya perubahan penawaran ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Dalam kondisi ini, berlaku perbandingan garis lurus antara harga terhadap penawaran.

Firman Allah SWT tentang penawaran terdapat pada QS. Luqman ayat 20 yang berbunyi:



<sup>65</sup>Ibid, hlm. 139.



penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum Penawaran menyatakan: *Perbandingan harus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat, sebaliknya apabila harga turun penawaran akan turun.*<sup>67</sup>

Hukum penawaran tersebut menunjukkan adanya hubungan antara penawaran dengan harga. Teori penawaran mengatakan, jika jumlah barang yang ditawarkan sangat banyak, maka harga barang tersebut cenderung turun. Sebaliknya, bila jumlah penawaran barang tersebut relative sedikit, maka harga barang akan cenderung naik. Teori ini dapat dijelaskan, jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak, maka:

1. barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualan produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut;
2. penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan cara secepat mungkin dengan memperbanyak jumlah penjualan produknya (mengandalkan *turn over* yang tinggi).

Sebaliknya, jika suatu pasar terjadi penawaran suatu produk yang relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga akan naik. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Muhammad, *op.cit.*, hlm. 140.

1. barang yang tersedia pada produsen relative sedikit sehingga manakala jumlah permintaan stabil, maka produsen akan berusaha menjual produknya dengan menaikkan harga jualnya;
2. produsen / penjual hanya akan meningkatkan keuntungannya dari menaikkan harga.

Menurut pandangan al-Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang.<sup>68</sup> Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang. Al-Ghazali menegaskan keuntunganlah motivasi pedagang. Namun bagi Al-Ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.<sup>69</sup>

### **2.3. PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN HARGA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Dalam islam kegiatan yang terjadi dalam keseharian disebut juga dengan muamalat termasuk penetapan harga juga berhubungan dengan muamalat. Muamalat dalam pengertian khusus, yakni hukum yang menyangkut harta, terutama perikatan, dan jual beli.

#### **2.3.1. Asas-asas Mu'amalat**

<sup>68</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid, *op.cit.*, Vol. 4. P. 118.

<sup>69</sup> *Idem*, vol. 2. p. 75-6; 84.

Asas-asas muamalat meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalat. Asas-asas muamalat ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. Adapun asas-asas mu'amalat adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

#### **2.3.1.1. Asas *Taba'dulul Manafi***

Asas *taba'dulul mana'fi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'a'wanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

#### **2.3.1.2. Asas Pemerataan**

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat. Asas ini merupakan pelaksanaan firman Allah al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta itu agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Atas dasar asas ini dirumuskanlah hak-hak sosial yang harus dipenuhi oleh orang kaya.

#### **2.3.1.3. Asas '*an tara' din* atau *suka sama suka***

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus

---

<sup>70</sup> Ibid, Juhaya S. Praja, hlm. 113

berdasarkan kerelaan masing-masing. Asas ini didasarkan atas firman Allah surat al-An'am ayat 152; Al-Baqarah ayat 282.

#### **2.3.1.4. Asas adamul ghurar**

Asas adamul ghurar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada ghurar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas an tara'din.

#### **2.3.1.5. Asas al-birr wa al-taqwa**

Asas ini menekankan bentuk mu'amalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

#### **2.3.1.6. Asas Musyarakah**

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan: Pertama, milik pribadi atau perorangan, yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut haqq Allah atau

haqqullah. Benda atau harta milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah, seperti; air, udara, dan kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya.

### **2.3.2. Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam**

Setelah melihat dari pemaparan di atas tentang prinsip-prinsip hukum islam dan juga asas-asas mu'amalat, maka disimpulkan bahwa penetapan harga menurut pandangan hukum islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### **2.3.2.1. Prinsip Ar-Ridha**

Ridha secara bahasa menerima dengan suka hati, secara istilah diartikan sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Allah dengan diiringi sikap menerima ketentuan syariat Islam secara ikhlas dan penuh ketaatan, serta menjauhi dari perbuatan buruk (maksiyat), baik lahir ataupun bathin.<sup>71</sup> Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan QS. al-Nisa' ayat 29. Dalam konsep jual beli, Islam menganjurkan agar antara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar.<sup>72</sup>

#### **2.3.2.2. Prinsip Keterbukaan**

Prinsip kedua dalam penetapan harga setelah prinsip ar-ridha adalah prinsip keterbukaan. Pelaksanaan prinsip keterbukaan ini adalah transaksi yang dilakukan

<sup>71</sup> [anbihun.com/tasawwuf/tasawuf/definisi-penjelasan-ridha-dalam-tasawuf/#.UtrSGcT-LC8](http://anbihun.com/tasawwuf/tasawuf/definisi-penjelasan-ridha-dalam-tasawuf/#.UtrSGcT-LC8)

<sup>72</sup> [http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan\\_Malaysia&sec=Bicara\\_Agama&pg=ba\\_02.htm#ixzz2qm4K4Ecb](http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_02.htm#ixzz2qm4K4Ecb)

dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam ketetapan harga yang ada saat bertransaksi.

**2.3.2.3.Prinsip Kejujuran**

Ketiga adalah prinsip kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Prinsip ini berdasarkan pada QS. Al-Imran ayat 77 yang berbunyi:



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka*

*dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih”.* (QS. Ali Imron: 77)

#### 2.3.2.4.Prinsip Keadilan

Prinsip selanjutnya dalam penetapan harga setelah ketiga prinsip yang telah dipaparkan di atas adalah prinsip keadilan. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.<sup>73</sup> Jadi, dalam menetapkan harga pun haruslah bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang di dzhalimi. Karena Islam juga mengharamkan kezaliman. Bahkan, Allah menegah daripada cenderung atau menyokong perbuatan zalim walaupun ia dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT. yang tercantum pada QS. Hud ayat 113 yang berbunyi:



*Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai*

<sup>73</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Adil>

*seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. (Hud: 113)*

